



BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini peneliti akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini. Bagian kedua peneliti akan membahas batasan masalah, yaitu kriteria yang digunakan untuk mempersempit masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Bagian ketiga membahas batasan penelitian, yaitu kriteria yang digunakan untuk menjalankan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Bagian keempat membahas rumusan masalah, yaitu pertanyaan yang merupakan fokus utama penelitian, bagian kelima tujuan penelitian, yaitu apa yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini. Bagian keenam, akan dibahas tentang manfaat penelitian, yang menjelaskan keuntungan bagi berbagai pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri dari semua uang yang diterima dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, baik di dalam maupun di luar negeri. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling penting dan sangat penting untuk mendorong pembangunan negara.

Menurut Jacob (2014), Pengurangan pajak adalah tindakan mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan secara hati-hati mengatur sedemikian rupa sehingga dapat memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak dengan sengaja melakukan tindakan ini untuk membayar lebih sedikit daripada yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak. Pengurangan pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untifikasi undang-undang perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghindaran pajak secara langsung dapat mengurangi pendapatan sektor pajak, menurunkan pendapatan negara dari beban pajak.

Kasus pelanggaran pajak di Indonesia dan di luar negeri sudah umum terjadi, terutama selama pandemi COVID-19 kemarin. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang dirilis pada November 2020 berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, dalam laporan tersebut menyatakan bahwa, sebagai akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara Rp67,6 triliun per tahun. Salah satu kerugian tersebut adalah penghindaran pajak perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungan mereka ke negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax heaven*). Laporan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang yang besar untuk menerapkan praktik penghindaran pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi tingkat *Tax avoidance* adalah mekanisme *good corporate governance*. Mekanisme manajemen perusahaan yang baik akan membantu perusahaan memaksimalkan laba. Penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam urusan bisnis dikenal sebagai mekanisme *good corporate governance* (Tandean, 2017). Dengan dasar tujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan dan telah mengatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan perusahaan agar dapat terus berkembang namun tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, khususnya peraturan perpajakan, *good corporate governance* berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pepajakan.

Menurut Fadhillah (2014) dalam Praditasari & Setiawan (2017), upaya perusahaan untuk mengontrol perusahaan melalui proses dan struktur internal, seperti pertemuan



dengan dewan direksi, rapat umum pemegang saham, proporsi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, dan mekanisme internal lainnya. Pengawasan perusahaan, pengendalian pasar, dan struktur kepemilikan merupakan mekanisme eksternal. Dalam pelaksanaannya, *good corporate governance* lebih efektif karena ada organ perusahaan seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. RUPS memberikan kontribusi kepada shareholders, dan dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan memberikan nasihat kepada direksi. Komite audit adalah salah satu dari banyak komite yang dapat membantu dewan komisaris melaksanakan tugasnya.

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak bekerja untuk perusahaan dan berasal dari luar. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan, harus ada komisaris independen yang bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan operasi perusahaan dan mewakili paling sedikit 30% dari total perusahaan. Diharapkan kinerja perusahaan akan meningkat dengan kehadiran komisaris independen. Adanya tanggung jawab antara komisaris independen dan pemegang saham mengubah fokus komisaris independen untuk memaksimalkan keuntungan, yang meningkatkan kemungkinan pelanggaran pajak. Penelitian oleh Praditasari & Setiawan (2017) menunjukkan bahwa temuan komisaris independen tidak berdampak pada pencegahan pajak Mulyani et al. (2018) menyatakan bahwa temuan komisaris independen tidak berdampak pada pencegahan pajak. Sebaliknya, penelitian Arinta (2018) menunjukkan bahwa temuan komisaris independen memiliki dampak positif.

Tujuan utama pembentukan komite audit adalah untuk membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan minimal tiga anggota komite audit. Komite audit bertanggung jawab atas *good corporate governance* dengan memastikan perusahaan sesuai dengan peraturan yang



berlaku, termasuk peraturan pajak, dan memberikan pendapat dan nasihat kepada Dewan komisaris. Tingkat pengawasan laporan keuangan yang tinggi dipengaruhi oleh banyaknya komite audit, yang membuat tindakan pencegahan pajak sulit. Studi Tandean (2017) mendukung pernyataan tersebut, yang menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan pajak. Di sisi lain, Hidayat (2020) menunjukkan bahwa temuan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan pajak, seperti yang dilakukan Oktavia et al.

Hidayat (2020) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai saham yang dimiliki oleh lembaga lain, seperti bank atau asuransi. Menurut Sandy & Lukviarman (2015), ada beberapa keuntungan dari kepemilikan institusional, seperti profesionalisme dalam menganalisa dan menguji keandalan informasi, dan motivasi yang lebih besar untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional internal perusahaan. Ini karena kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan dalam memonitor operasionalnya, seperti aktivitas manajemen perpajakan, Harapan dari pihak institusional untuk perusahaan memaksimalkan keuntungan di masa depan akan mempengaruhi upaya perusahaan untuk menghindari pajak. Ngadiman & Puspitasari (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusi berpengaruh besar terhadap pencegahan pajak. Marlinda et al. (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusi.

Faktor Kedua yang mempengaruhi tingkat *Tax avoidance* adalah *Thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan situasi dimana sebuah perusahaan didayai melalui tingkat utang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Perusahaan yang memanfaatkan situasi ini biasanya disebut sebagai “*highly leveraged*” atau “*highly geared*”. Cara perusahaan dalam memperoleh modal seringkali berdampak signifikan terhadap keuntungan yang dilaporkannya untuk keperluan perpajakan.



Peraturan perpajakan dalam suatu negara memperbolehkan pengurangan untuk beban bunga yang sudah dibayar atau yang masih berbentuk utang bunga untuk mengukur laba fiskal. Semakin tinggi utang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan. Hal ini mengakibatkan laba fiskal menjadi semakin rendah (OECD, 2012).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Thin capitalization* terhadap *tax avoidance* oleh Jumailah (2020) menyatakan bahwa *Thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan didukung oleh penelitian Pakpahan Dan Kurnia (2022), yang juga menyatakan bahwa *Thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Salwah Dan Herianti (2020) yang menyatakan bahwa *Thin capitalization* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *Tax avoidance* adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* merupakan seberapa besar perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Indradi, 2020). Dengan kata lain, *capital intensity* merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap akan berpengaruh pada pengurangan pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, karena aset tetap menyebabkan adanya biaya depresiasi (Dian Eva Marlinda et al., 2020). Semakin tinggi capital intensity suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* yang diteliti oleh Madjid dan Akbar M (2023) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax*



avoidance didukung oleh penelitian Marfiana et al., (2022) yang juga menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Apridila et al., (2022) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas adalah komponen keempat yang mempengaruhi pencegahan pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), profitabilitas didefinisikan sebagai representasi atau gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva, yang diprediksi akan berdampak pada pencegahan pajak. *Return on Assets (ROA)* adalah indikator yang menggambarkan performa keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai realisasi aset (ROA), semakin besar nilai laba bersih dan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas juga merupakan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Profitabilitas menurut Diana et al. (2020) adalah rasio yang menilai kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dan kemanjuran manajemennya yang dibuktikan dengan jumlah pendapatannya dari penjualan dan investasi. Jika laba perusahaan meningkat, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat. Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan menambah biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari koreksi fiskal.

Perusahaan yang menghasilkan banyak keuntungan akan memiliki kesempatan untuk mengurangi atau meminimalkan beban kewajiban perpajakan atau biaya pajak yang harus dibayarkan secara keseluruhan. ROA adalah ukuran tentang seberapa efektif manajemen mengelola investasinya. ROA sering digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi unit bisnis suatu perusahaan. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk mengukur seberapa baik perusahaan berkembang dengan menghasilkan laba pada masa lalu yang kemudian diproyeksikan untuk melihat seberapa baik perusahaan



dapat menghasilkan laba pada masa yang akan datang. Laba bersih dan total aset akan mempengaruhi ROA, yang merupakan nilai yang positif.

Menurut penelitian sebelumnya tentang pengaruh profitabilitas terhadap upaya menghindari pajak, Sulaeman (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap upaya menghindari pajak. Penelitian Mahdiana dan Amin (2020) juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap upaya menghindari pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Ariandini dan Ramantha (2018) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap upaya menghindari pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance, Thin capitalization, Capital Intensity* dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada sektor Keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2020-2022.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?



4. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
6. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

C Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak menyimpang dari permasalahan utama yang akan diteliti menjadi:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
5. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
6. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Apakah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit,

Thin Capitalization, Capital Intensity dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax*

avoidance pada perusahaan sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2020-2022?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menentukan batasan penelitian yang ditetapkan untuk membantu proses pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan yang bergerak di sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan periode tahun 2020-2022.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan Keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah dan batasan masalah maka Peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, *Thin capitalization, Capital Intensity*, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada sektor *Keuangan* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah

untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *thin capitalization*, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai akuntansi dan pajak dan mampu menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *thin capitalization*, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.



b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini apakah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *thin capitalization*, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sehingga perusahaan bisa membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

c. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investor.

d. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *thin capitalization*, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dalam perpajakan, sehingga pihak Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan sosialisasi dalam upaya membangun dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, *thin capitalization*, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* baik oleh wajib pajak orang pribadi atau pun wajib pajak badan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.